BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Berdasarkan masalah yang diteliti maka peneliti mengkaji pustaka yang telah dikumpulkan yang terdiri dari teori-teori sebagai dasar konsep yang dibangun dalam penelitian guna memperoleh data penelitian yang akurat, relevan dan valid.

2.1.1 Administrasi Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Administrasi Perpajakan

Menurut Shopar Lumbantoruan yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010: 93), administrasi perpajakan (*Tax Administration)* ialah cara-cara atau prosedur dan pemungutan pajak. Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran Wajib Pajak, Penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak.

2.1.1.2 Aspek Administrasi Perpajakan

Tuntutan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan akurat merupakan harapan masyarakat terhadap pengurusan perpajakan. Menurut Liberty Pandiangan (2008:5) kondisi administrasi perpajakan di Indonesia sebelum dilakukan modernisasi adalah :

a. Pelayanan perpajakan di suatu kantor dilakukan di beberapa seksi (berdasarkan jenis pajak).

b. Akses atau perolehan informasi perpajakan dan ketentuannya yang dirasakan sulit, sehingga tingkat pemahaman masyarakat mengenai perpajakan menjadi kurang.

c. Proses kerja yang dilakukan secara umum masih secara manual, sesuai dengan sarana kerja yang digunakan.

d. Untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, masyarakat harus datang ke KPP.

e. Pelaporan pajak yang dilakukan melalui sarana SPT harus disampaikan langsung ke KPP atau dikirim melalui pos, sehingga membutuhkan waktu dan biaya.

f. Terdapat beberapa unit kerja vertical DJP sebagai unit pelaksana teknis (UPT) yang melayani masyarakat, yakni KPP, Kantor Pelayanan PBB (KPPBB), dan Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak (Karikpa) keberadaan beberapa unit kerja ini bisa menimbulkan dikotomi dalam pelayanan berdasarkan jenis pajak.

g. Organisasi di setiap unit kerja berbasis jenis pajak, sehingga terkesan adanya dikotomi pelayanan antar jenis pajak.

h. Sarana dan prasarana kerja yang masih terbatas sebagaimana umumnya instansi pemerintah, sehingga mempengaruhi optimalisasi pelayanan.

i. Belum adanya standar perilaku pegawai dan budaya kerja professional dalam melaksanakan tugas.

2.1.1.3 Pengertian Refomasi Administrasi Perpajakan

Menurut Chaizi Nasucha, yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:97 menyatakan bahwa reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau

perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efesien, ekonomis, dan cepat. Mengacu pada pandangan Abdul Rahman mendasarkan pada teori Caiden (1991), yang dikutip Chaizi Nasucha (2010:213), Reformasi Administrasi Perpajakan ada empat dimensi, yaitu :

a. Struktur organisasi, menguntip adiwisatra (1998), dijelaskan Chaizi Nasucha bahwa struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antarperan, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah. Pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal.

b. Prosedur organisasi, prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi dan pengambilan keputusan. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur.

c. Strategi organisasi, strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap padangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil.

d. Budaya organisasi. Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dna nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dna mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi.

2.1.1.4 Alasan dan Tujuan Reformasi Administrasi Perpajakan

Tujuan dari reformasi administrasi perpajakan adalah bahwa administrasi perpajakan yang ada di suatu Negara mengimplementasikan sturktur perpajakan yang efisien dan efektif, guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal.

Alasan Negara melakukan reformasi menurtu Siti Kurnia Rahayu (2010:98) adalah sebagai berikut :

1. Untuk menstabilkan perekonomian yang tidak menentu karena pengaruh perekonomian internasional maupun nasional.
2. Upaya mengalihkan sektor penerimaan APBN dari migas yang semula sebagai sektor primadona menjadi pajak sebagai sumber yang lebih dapat menjanjikan karena secara rasional pajak adalah penerimaan yang berkelanjutan tidak seperti migas.
3. Usaha mengikuti ketentuan dunia terutama dalam hal pendanaan (pinjaman luar negeri) yang mensyaratkan sturktur pajak yang ada harus disesuaikan dengan kondisi seharusnya.
4. Meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak.

Tujuan reformasi perpajakan :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak sebagai sumber aliran dana untuk mengisi kas Negara.

b. Menekan terjadinya penyelundupan pajak oleh wajib pajak.

c. Meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak dalam menyelengaraan kewajiban perpajakannya.

d. Menerapkan konspe *good governance*, adanya transparasi,*responsibility*, keadilan dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja instansi pajak, sekaligus publikasi jelasnya pos penggunaan pengeluaran dana pajak.

e. Meningkatkan penegakan hukum pajak, pengawasan yang tinggi dalam pelaksanaan administrasi pajak baik kepada fiskus maupun kepada Wajib Pajak.

2.1.1.5 Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Menurut A. Dunsire yang dikemukan kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:92) administrasi diartikan sebagai berikut:

> "Sebagai arahan pemerintahan kegiatan implementasi mengarahkan penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan kegiatan melakukan analisis menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan pertimbangan-pertimbangan kebijakan sebagai pekerjaan individual dan kelompok alam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai area bidang kerja akademik dan teoritis akademik dan teoritis".

Menurut Chaizi Nasucha (2004:37) mendefinisikan Sistem Administrasi Perpajakan Modern sebagai berikut :

> "Penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat".

Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas sistem administrasi perpajakan modern merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara

individu, kelompok, maupun kelembagaan agar sistem administrasi tersebut lebih efisien, ekonomis dan cepat.

2.1.1.6 Indikator Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:110) mendefinisikan Indikator Sistem Administrasi Perpajakan Modern sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi
2. *Bussiness Process* dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
3. Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia
4. Pelaksanaan *Good Governance*

2.1.1.7 Tujuan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Tujuan modernisasi perpajakan menurut Liberti Pandiagan (2007:8) adalah sebagai berikut:

a. Tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) yang tinggi;

b. Tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi; dan

c. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap 3 bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan, dan bidang pengawasan.

Melalui modernisasi administrasi perpajakan, diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan Negara yang baik dan berkesinambungan. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:108) modernisasi sistem perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance*, merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan system informasi teknologi yang handal dan terkini.

Latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan adalah:

a. Citra DJP, yang harus diperbaiki dan ditingkatkan.

b. Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang harus ditingkatkan.

c. Integritas dan produktivitas sebagai pegawai yang masih harus ditingkatkan.

Modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi :

1. Restrukturisasi organisasi
2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi
3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia
4. Pelaksanaan *Good governance*

Dalam hal restrukturisasi organisasi konsepnya struktur organisasi berbasis fungsi terkait dengan perpajakan, dilakukan pemisahan antara fungsi pemeriksaan dengan fungsi keberatan, adanya segmentasi wajib pajak (*level operational)* yang dikelola Kantor Pelayanan Pajak bersifat *customer oriented*.

Dalam penyempurnaan proses bisnis, hal ini dilakukan tentang konsep berbasis teknologi komunikasi dan informasi, efisien dan *customer oriented* sederhana dan mudah dimengerti, dan adanya *built in control*.

Sedangkan untuk penyempurnaan atas sistem manajemen sumber daya manusia (SDM), konsepnya adalah berbasis kompetensi, optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi.

Dalam pelaksanaan *good governance* yang sering kali dihubungkan dengan integritas pegawai dan institusi. Dalam praktek berorganisasi, *good governance* biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi.

Guna melaksanakan dan mewujudkan tujuan modernisasi perpajakan tersebut, dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2003 dibentuk Tim Modernisasi Jangka Menengah. Tugas dan tujuan pokok tim tersebut adalah :

1. Modernisasi kelembagaan termasuk struktur organisasi, sistem dan prosedur, dan kebijakan di bidang sumber daya manusia.
2. Modernisasi peraturan yang terdiri dari penyederhanaan prosedur administrasi dan ketentuan perpajakan lainnya, dan
3. Modernisasi teknologi informasi termasuk pemanfaatan tkenologi informasi untuk mempermudahkan wajib pajak dan administrasi perpajakan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan modernisasi administrasi perpajakan yaitu :

1.Memaksimalkan penerimaan pajak

2.Kualitas pelayanan mendukung kepatuhan wajib pajak

3.Memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi

4.Menjaga rasa keadilan dan persaman perlakuan dalam proses pemungutan Pajak

5.Karyawan Direktorat Jenderal Pajak bermotivasi tinggi, kompeten, dan professional

6. Peningkatan produktifitas yang berkesinambungan

7.Wajib Pajak memiliki alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan dari Direktorat Jenderal Pajak

8.Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak

2.1.1.8 Dimensi Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan

1. Modernisasi Struktur Organisasi

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:110) Perubahan struktur organisasi dan sistem kerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu perubahan organisasi dari berdasarkan jenis pajak menjadi berdasarkan fungsi pajak. Hal ini dalam rangka mewujudkan"*client oriented"*.

Hal ini terkait dengan penggunaan teknologi informasi yang terkini untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan, pengawasan, maka struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak

perlu diubah, baik level kantor sebagai pembuat kebijakan maupun level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan. Unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar (LTO-*Large Tax Office)*, Kantor Pelayanan Pajak Madya (MTO-*Medium Tax Office)*, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (STO-*Small Tax Office).* Denganpembagian seperti itu diharapkan strategi dan pendekatan kepada wajib pajak dapat disesuaikan dengan karakteristik wajib pajak yang ditangani, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih optimal.

Dalam hal restrukturisasi organisasi, konsepnya adalah modernisasi stuktur organisasi berbasis fungsi terkait dengan pemisahan antara fungsi pemeriksaan dengan fungsi keberatan, adanya segmentasi wajib pajak (*level operational)* yang dikelola Kantor Pelayanan Pajak bersifat *customer oriented.*

Menurut Abdul Rahman (2010:220) Pembentukan *Account Representative* (AR), Pembentukan *Account Representative* yang khusus melayani dan mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak secara langsung. *Account Representative* bertanggung jawab atas setiap pertanyaan yang diajukan Wajib Pajak.

2. Modernisasi Prosedur Organisasi.

Menurut Abdul Rahman (2010:222) pelayanan satu pintu melalui *Account Representative* (AR). Penunjukan *Account Representative* yang bertanggung jawab secara khusus melayani dan mengawasi administrasi perpajakan beberapa Wajib Pajak dengan mengembangkan konsep pelayanan satu pintu. *Account Representative* menangani semua masalah perpajakan seperti menangani Surat Keterangan Bebas Pajak.

Perubahan implementasi pelayanan ini menurut Direktorat Jenderal Pajak yaitu berupa pelayanan yang lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada wajib pajak (*customer oriented)* dengan adanya Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), *help desk* maupun *account representative* (AR) serta adanya unit khusus yang menangani keluhan (*complaint center)*, sehingga menjadi masukan berharga dalam memperbaiki pelayanan secara berkelanjutan, serta adanya perpajakan, *e-registration*, *e-SPT*, dan *e-filling.*

Kantor Pelayanan Pajak juga menerapkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) berbasis media komputer, dan pembayaran pajak secara *on-line.* Seperti yang sudah dijelaskan diatas, berikut ini fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Direktorat

Jenderal Pajak dalam rangka memberikan pelayanan yang prima terhadap wajib pajak:

a). *e-SPT*

adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Yang dapat diaplikasikan adalah laporan

1. SPT Masa PPh (*e-SPT* PPh*)*
2. SPT Tahunan PPh (*e-SPT* PPh)
3. SPT Masa PPN (*e-SPT* PPN)

Keunggulan dari e-SPT yaitu :

1. Penyampaian SPT dilakukan secara cepat melalui jaringan internet dan aman,karena lampiran dalam bentuk *Compact Disk* (CD) atau disket.

2. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
3. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap, dimana tidak adanya formulir lampiran yang terlewatkan karena penomoran formulir adalah prenumbered dengan menggunakan komputer.
4. Data perpajakan terorganisasi dengan baik.
5. Penggunaan kertas lebih efisien karena hanya mencetak SPT induk.
6. Wajib pajak secara cepat, tepat dan efisien dapat menyelesaikan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan (SPT Masa PPh).
7. Tidak diperlukan proses perekaman SPT beserta lampiran di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), karena wajib pajak telah menyampaikan datanya secara elektronik
8. Sistem aplikasi SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis
9. Kemudahan dalam membuat laporan pajak Sedangkan fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalam pengimplementasikan SPT diantaranya:

a. Fasilitas perekaman data secara terintegrasi

b. Fasilitas melihat hasil perekaman Hasil perekaman data dapat dilihat

c. langsung oleh pengguna aplikasi (wajib pajak) dalam bentuk formulir pajak

d. Fasilitas mencetak hasil perekaman Hasil perekaman data dicetak langsung dalam bentuk formulir perpajakan. Formulir yang dapat dicetak yaitu bukti potong atau bukti pungut dan SPT

e. Fasilitas pengiriman data hasil perekaman

Dengan menggunakan program aplikasi ini, data hasil perekaman dimungkinkan untuk dikirim secara *on-line* ke basis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui jaringan intenet.

3. Modernisasi Strategi Organisasi.

1. Kampanye sadar dan peduli pajak

Kampanye dan sosialisasi perpajakan sebagai bagian dari *good governance framework* melalui berbagai pihak, seperti melalui media masa, portal *website*, serta pemasangan *billboard* di tempat-tempat strategi dan meningkatjan kinerja penyuluhan sebagai *information service* dan *public relation.*

2. Penyempurnaan Sumber Daya Manusia.

Secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode dan alur kerja suatu organisasi, semua itu tidak akan berjalan dengan optimal tanpa didukung sumber daya manusia yang baik. Penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia antara lain dengan menerapkan sistem pengukuran kinerja administrasi perpajakan. Hasil penilaian pegawai dengan standar kompetensi jabatan yang diduduki dijadikan dasar program pelatihan dan pendidikan yang lebih fokus dan terarah.

3. Sarana dan Fasilitas

Pengadaan sarana dan fasilitas berbasis teknologi yang menunjang uapaya modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia.

4. Modernisasi Budaya Organisasi

Program penerapan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance)* dicirikan oleh adanya kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 382/KMK.03/2002 tanggal 27 Agustus 2002, adanya komite kode etik Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.2 Pengertian *Self Assessment System*

Self Assessment System ini berlaku di Indonesia sejak tahun 1968, yaitu dengan diundangkannya UU No. 8 tahun 1967, tentang "Tata Cara Pemungutan Pajak Melalui MPS dan MPO" (Menghitung Pajak Sendiri dan Menghitung Pajak Orang Lain). *Self Assessment System* ini berlaku secara penuh *(Full Self Assessment System)* sejak awal tahun 1984, khususnya terhadap pemungutan Pajak Penghasilan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu, Sony Devano (2006:80) :

> *"Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya".

Sedangkan menurut Mardiasmo (2013:7) :

"*Self Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang".

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

2.1.2.1 Pelaksanaan *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:103) dalam melaksanakan *Self Assessment System*, wajib pajak memiliki kewajiban yang harus dilakukan diantaranya:

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan pengamatan Potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (media elektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Fungsi NPWP adalah:

a. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan

b. Sebagai identitas wajib pajak

c. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi

d. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan

2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai 16 kredit pajak *(prepayment).*

Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa:

a. Kurang bayar, jumlah pajak terutang lebih besar dari kredit pajak,

b. Lebih bayar, karena jumlah pajak terutang lebih besar dari kredit pajaknya,

c. Nihil, karena jumlah pajak terutang sama dengan kredit pajak.

3. Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak

I. Membayar Pajak

1. Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.

2. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh pasal 4(2), PPh pasal 15, PPh pasal 21, 22, 23, dan 26). Pihak lain di sini berupa:

a. Pemberi penghasilan

b. Pemberi kerja

c. Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah

d. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.

e. Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, Bea Materai.

II. Pelaksanaan Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik *(epayment).*

III. Pemotongan dan pemungutan

Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4(2), PPh pasal 15dan PPN dan PPnBM. Merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPn dikreditkan pada masa berlakunya pemungutan dengan mekanisme Pajak Keluar dan Pajak Masukan.

4. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan 17 penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Pelaporan pajak disampaikan ke KPP atau KP4 di mana wajib pajak terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai berikut:

1. SPT masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT Masa PPh pasal 21, 22, 23, 25, 26, PPN dan PPnBM.

2. SPT Tahunan yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan Badan, Orang Pribadi, Pasal 21.

Menurut Erly Suandy (2011:128) Dalam rangka melaksanakan sistem *Self Assessment* ini diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan ini, yaitu:

a. Kesadaran Wajib Pajak *(Tax Consciousness)*

Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.

b. Kejujuran Wajib Pajak

Kejujuran wajib pajak artinya wajib pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan di dalam sistem ini karena fiskus memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.

c. Kemauan membayar pajak dari wajib pajak *(Tax Mindedness)*

Tax Mindedness artinya wajib pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki 18 hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.

d. Kedisiplinan wajib pajak *(Tax discipline)*

Kedisiplinan wajib pajak artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2.1.2.2 Indikator *Self Assessment System*

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:81) indikator *self assessment system* adalah*:*

1. Menghitung sendiri jumlah pajak yang teutang.
2. Menyetor pajak ke bank persepsi/kantor pos.
3. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar.

2.1.2.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan *Self Assessment System*

Agar *Self Assessment System* ini bisa menjadi berhasil sesuai dengan harapan fiskus, maka pastinya ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yang harus diperhatikan, baik oleh fiskus maupun oleh wajib pajak. Sebagaimana dinyatakan oleh Rachmat Soemitro dalam Harahap (2004:44) bahwa keberhasilan *Self Assessment System* ditentukan oleh:

a. Kesadaran pajak dari wajib pajak

Tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Dalam hal ini peran fiskus amatlah berarti karena pada dasarnya tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pemahaman yang baik seputar pajak.

b. Kejujuran wajib pajak

Faktor kejujuran dalam membayar pajak sangatlah penting, karena dengan *Self Assessment System* pemerintah memberikan sepenuhnya kepercayaan masyarakat untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan. Masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajiban pajaknya sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi.

c. Hasrat untuk membayar pajak (*tax mindedness*)

Hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya kepatuhan sukarela dalam membayar pajak, dengan kerangka pemikiran bahwa kesadaran dalam membayar pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi untuk membayar pajak.

d. Disiplin untuk membayar pajak (*tax discipline*)

Tax disipline berdasar pada tingkat pemahaman yang sesuai terhadap hukum pajak yang dianut suatu negara serta sanksi-sanksi yang menyertainya, dengan harapan masyarakat tidak menunda-nunda membayar pajak.

Di dalam *Self Assessment System* ini pihak fiskus memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Inti asas atau sistem ini adalah adanya peralihan sebagian wewenang Dirjen Pajak dalam menetapkan besarnya kewajiban pajak kepada wajib pajak.

Dalam sistem ini dapat disimpulkan ciri-ciri dalam Sistem *Self Assessment*, yaitu:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pajak sendiri.

b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, melapor dan membayar sendiri pajak terutang, dan

c. Fiskus tidak ikut campur melainkan hanya mengawasi dan memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh wajib pajak

2.1.3 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) :

"Tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlakau dalam suatu negara".

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain:2004) yang dikutip dari Siti Kurnia Rahayu (2010:89) menyatakan bahwa:

"Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya".

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap taat dari wajib pajak untuk melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.1.3.1 Kriteria Wajib Pajak patuh

Kriteria Wajib Pajak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, adalah sebagai berikut:

a. Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir;

b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;

c. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

d. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam waktu 10 tahun;

e. Dalam hal laporan keuangan diaudit akuntan publik (yakni yang tidak dalam pembinaan Dirjen Lembaga Keuangan) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat:

1) Wajar tanpa pengecualian, atau

2) Wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal dimana laporan auditnya harus menyajikan Rekonsiliasi Laba Rugi Komersial dan fiskal.

f. Dalam hal Laporan Keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik, maka Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh sepanjang memenuhi kriteria. Pada butir 1 sampai 3 dan permohonan diajukan paling lambat 3 bulan sebelum tahun bukti terakhir.

2.1.3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), kepatuhan wajib pajak menjelaskan bahwa :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang

2.1.3.3 Jenis- jenis Kepatuhan

Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2010:56) menyatakan bahwa:

Kepatuhan wajib pajak terdiri dari dua yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang Perpajakan, kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Maka wajib pajak yang telah mematuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara subtantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan Undang-undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang mematuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek yang penting dalam meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Dengan modernisasi administrasi perpajakan diharapkan dapat mempermudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Apabila wajib pajak yang patuh dalam membayar dan melaporkan SPT terus meningkat maka akan semakin meningkatkan rasio kepatuhan pajak sehingga berpengaruh kepada pendapatan negara dari sektor pajak.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan Modernisasi Administrasi Perpajakan yaitu meliputi empat pilar utama yang akan dijadikan dimensi yaitu Restrukturisasi organisasi, Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia dan Pelaksanaan *Good governance.*

Dalam penelitian ini mengacu pada pandangan Abdul Rahman mendasarkan pada teori Caiden (1991), yang dikutip Chaizi Nasucha (2010:213), Reformasi Administrasi Perpajakan ada empat dimensi, yaitu :

a. Struktur organisasi, bahwa struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antarperan, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah. Pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal.

b. Prosedur organisasi, prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi dan pengambilan keputusan. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur.

c. Strategi organisasi, strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap padangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil.

d. Budaya organisasi. Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi

dna mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi.

2.2.1 Keterkaitan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:135) Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kualitas Pelayanan Pajak sebagai berikut:

> "Dengan dibentuknya Tim Modernisasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah yang menyusun Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh terhadap Kualitas Pelayanan Pajak yang salah satu langkah penting dilakukan DJP sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan. Yang memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara dengan sasaran:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi
3. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi".

Menurut Liberty Pandiangan (2007) hubungan antara Modernisasi Administrasi Perpajakan dengan Kualitas Pelayanan diketahui dari teori Reformasi Perpajakan sebagai berikut:

> "Dengan modernisasi administrasi perpajakan, kualitas pelayanan di setiap unit kerja dilingkungan Direktorat Dirjen Pajak menjadi salah satu yang utama untuk dilaksanakan".

Pengertian modernisasi administrasi perpajakan itu sendiri menurut Djazoeli Sadhani (2005:60) yaitu sebagai berikut:

> "Modernisasi perpajakan adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara komprehensif,meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia dengan tujuan mencapai tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan tercapainya produktivitas kinerja aparat perpajakan yang tinggi, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:135) menjelaskan bahwa:

> "Salah satu langkah penting yang dilakukan DJP sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara dan tercapainya tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang tinggi."

Dari pernyataan di atas, penulis berpendapat Modernisasi Administrasi Perpajakan adalah proses pembaharuan dalam bidang administrasi perpajakan untuk menyempurnakan atau kinerja sumber daya manusia dalam administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik dengan tujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam perpajakan dan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan

2.2.2 Keterkaitan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:102) :

> "Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang. Karena dalam pelaksanaan *self assessment system* menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka system ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk

> melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang seharusnya".

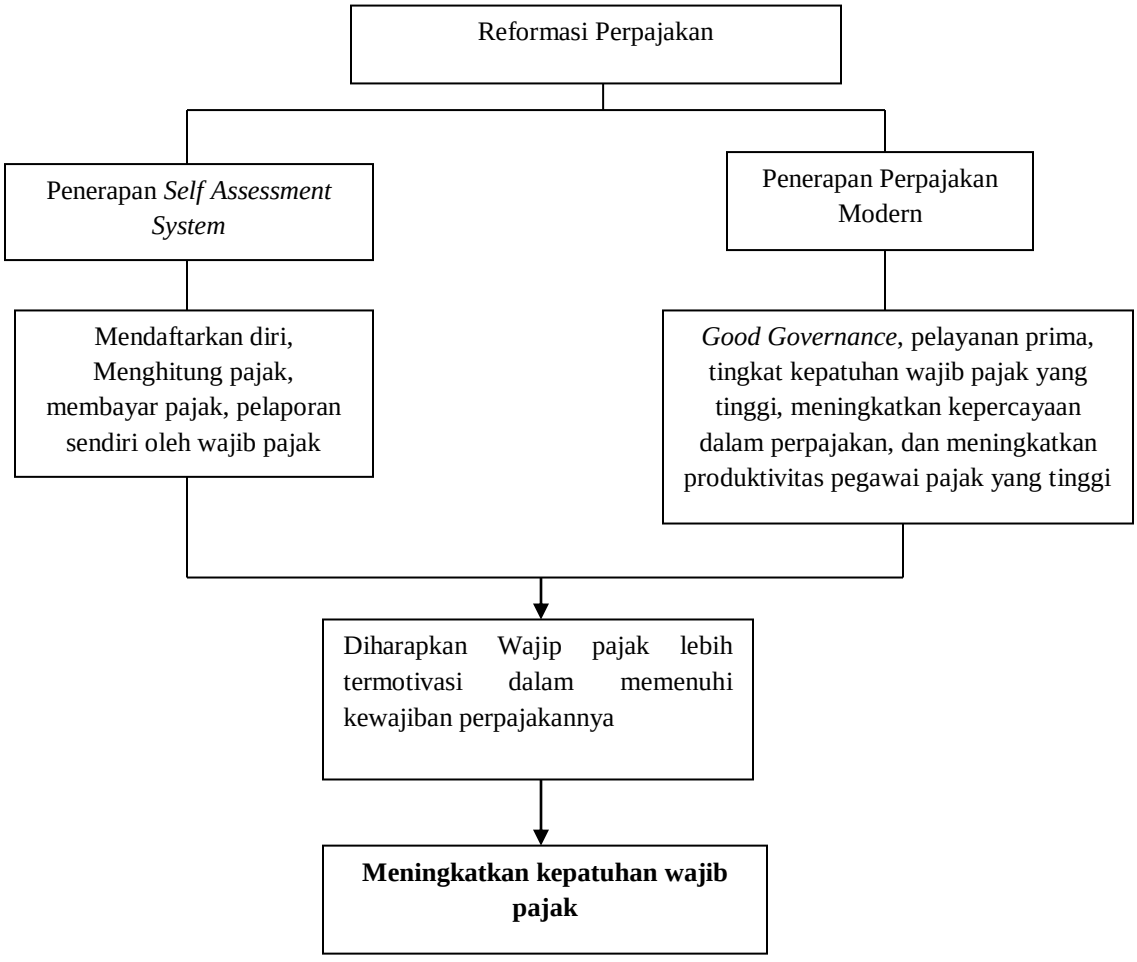
Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:135):

> "Kinerja pelayanan yang baik tetap harus diperhatikan oleh DJP untuk dimungkinkannya diperoleh manfaat ganda apabila dikombinasikan dengan unsur-unsur *self-assesment* untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak dan secara tidak langsung akan meningkatkan pula penerimaan pajak ".

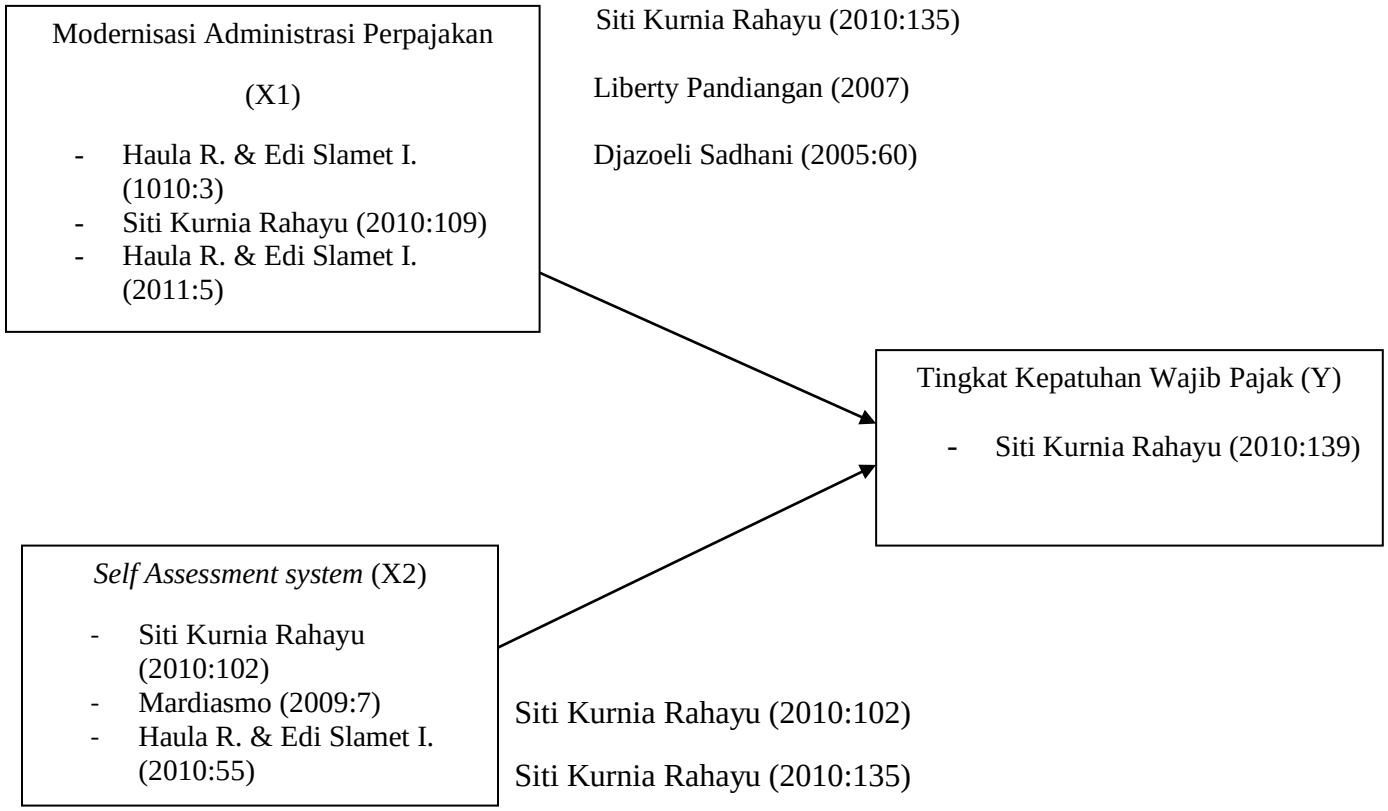
Dari pernyataan di atas, penulis berpendapat *Self Assessment System* adalah sistem perpajakan yang mempunyai unsur-unsur untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak dan secara tidak langsung akan meningkatkan pula penerimaan pajak. Yang bertujuan agar kualitas pelayanan akan tercapai.

Dari kerangka penelitian diatas maka dapat dibuat Skema Kerangka Pemikiran. Dengan Skema Kerangka Penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data data analisis. Skema Kerangka Penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran



Dari kerangka penelitian diatas maka dapat dibuat paradigma penelitian. Dengan paradigma penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2 Paradigma Penelitian

Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu, maka dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama peneliti dan tahun penelitian	**Judul penelitian**	**Hasil penelitian**	**Persamaan**	**Perbedaan**
(Rapina, Jerry, Yenni Carolina, 2011)	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Mengemukakan bahwa besarnya pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.	Meneliti besar pengaruh sistem adminitrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak	Tempat penelitian yang dilakukan.
Sri Rahayu & Ita Salsalina Lingga (2009).	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas	*The search shown that modernization in taxation administration system positively significant affects tax compliance.*	Menggunakan objek penelitian yang sama, yaitu KPP dan variable yang diteliti sama	Perbedaan responden dan menggunaka n variable dependen

	Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X")		yakni Modernisasi administrasi perpajakan.	yang berbeda.

2.3 Perumusan Hipotesis

Pengertian Hipotesis menurut Sugiyono (2010 : 93) menyatakan bahwa :

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harusdiuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka dapat disajikan oleh penulis adalah berhipotesis bahwa " Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Implementasi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan *Self Assessment System*".

H1: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H2 : *Self Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.